

Effectiveness and Contribution of Hotel Tax and Restaurant Tax on Regional Original Income at Bapenda Surabaya City

Sonia Agustin

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
soniaan2808@gmail.com

Sari Andayani

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
sariandayani.ak@upnjatim.ac.id

Keywords:

*Hotel Tax,
Restaurants
Tax,
Effectiveness,
Contribution*

Abstract

Regional development will be used to develop the potential and increase the efficiency of the entire financial system for development based on the level of independence of the region. Hotel and Restaurant Tax is a tax that has huge potential in the city of Surabaya. This study aims to analyze and determine the effectiveness and contribution of hotel and restaurant taxes to the Regional Original Income of the City of Surabaya in the period 2016 to 2020. The data collection techniques are documentation and interviews, with effectiveness ratio analysis and contribution analysis. The results of the study prove that (1) the effectiveness of hotel tax revenue and restaurant tax from 2016 to 2019 is more than 100%, while in 2020 it is 60% - 80% and (2) the contribution plays a major role in regional original income with a calculation of 3.60% to 80%. above 5%.

Kata Kunci

Pajak Hotel,
Pajak Restoran,
Efektivitas,
Kontribusi

Abstrak

Pembangunan daerah akan digunakan dalam mengembangkan potensi dan meningkatkan daya guna seluruh tatanan keuangan terhadap pembangunan berdasarkan tingkat kemandirian daerah tersebut. Pajak Hotel dan Restoran yaitu pajak yang memiliki potensi sangat besar di Kota Surabaya. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan menentukan efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dalam periode 2016 sampai 2020. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara, dengan analisis rasio efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tahun 2016 sampai 2019 melebihi dari 100%, sedangkan tahun 2020 sebesar 60% - 80% dan (2) kontribusi berperan besar terhadap pendapatan asli daerah dengan perhitungan 3,60% sampai di atas 5%.

1. PENDAHULUAN

Indonesia yaitu negara yang terus berkembang dari segala segi aspek pembangunan, contohnya pembangunan daerah. Pembangunan daerah bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kapasitas dan kebijakan keuangan yang lebih efisien dalam keseluruhan struktur, sarana, kelembagaan, dan kebijakan fiskal untuk memperkuat kemandirian bangsa. (Asrofi, 2019)

Pemerintah daerah bersaing untuk memperlihatkan kepada pemerintah pusat bahwasanya mereka dapat memajukan perekonomian di daerahnya. Sebagai patokan pembangunan ekonomi daerah, pemerintah

daerah harus mampu mendanai kebutuhannya secara mandiri dari pendapatan asli daerah (PAD). (Yun, 2021)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai bagian penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan kekuasaan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah perlu mempercepat suatu indentifikasi terhadap sektor yang berpotensi dalam penggerak pembangunan daerah. Salah satu berkembangnya PAD yaitu menentukan tingkat kemandirian wilayah tersebut, yang salah satunya bersumber pada pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah ialah

kontribusi yang patut dibayarkan oleh wajib pajak dan diwajibkan oleh hukum, tanpa memperoleh timbal balik dan dipergunakan untuk kebutuhan kabupaten dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah yang berpotensi menjadi penggerak pembangunan daerah, terutama dalam berkembangnya sektor jasa dan pariwisata, yaitu pajak hotel dan restoran. Kota Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia, padatnya pemukiman dan banyaknya obyek wisata yang menjadikan faktor utama untuk meningkatkan PAD, dengan aktivitas ekonomi yang tinggi sehingga menjadi peluang besar untuk meningkatkan penerimaan dana daerah melalui pembayaran pajak dari objek pajak. Semakin tinggi PAD di satu wilayah, semakin kecil keterlibatan pemerintah pusat memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah. Sebaliknya, semakin rendah PAD di satu wilayah, maka semakin keterlibatan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini karena PAD merupakan sumber pendapatan asli daerah dari daerah itu sendiri. (Teguh, 2016)

Dalam meningkatkan pembangunan tersebut perlu adanya suatu tuntunan dalam akuntabilitas publik yang menjadi penggerak pemerintah untuk menjalankan potensi daerah yang lebih tepat, pertimbangan biaya dan implikasi ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari segala kegiatan yang dilakukan. Akuntabilitas mengacu pada kegiatan pengendalian yang secara khusus terkait dengan tercapainya hasil pelayanan publik dan laporan dana yang transparan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, rakyat meminta informasi pemakaian dana yang diterima dari pemerintah daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomi, efisiensi, dan efektivitas merupakan konsep dari Value for money yang dijadikan sebagai ukuran kinerja pemerintah. (Putu, 2015)

Dengan konsep ini pemerintah Kota Surabaya dapat memicu pemerintahan dalam melaksanakan otonomi daerah dengan tanggung jawab penggunaan dana yang dikelola. Maka pemerintah dapat menyusun

suatu pembangunan daerah yang sesuai dengan tatanan dan dikembangkan untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

Penelitian bertempat di Kota Surabaya, karena salah satu daerah yang memiliki potensi hotel dan restoran yang cukup besar, baik untuk digunakan sebagai tempat penginapan, meeting kantor, tempat makan keluarga, dan lain sebagainya. Peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui presentase tingkat efektivitas dan memperhitungkan besarnya kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran yang dilakukan oleh Kota Surabaya terhadap Pendapatan Asli Daerahnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Efektivitas

Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris. Dengan kata lain, "efektif" berarti "sukses". Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian 3, Pasal 4 (4) menyebutkan bahwa efektivitas adalah tercapainya hasil program dengan tujuan tertentu.

Efektifitas dapat didefinisikan sebagai efisiensi yang dengannya dapat memenuhi tujuannya, dengan langkah-langkah yang produktif tanpa adanya pemborosan. (Iis, 2020). Maka efektivitas dalam artian sederhana yaitu sebuah pencapaian hasil produktivitas kerja atau program kinerja yang memiliki pengaruh perbandingan sasaran atau hasil (result) dan keluaran (goal).

2.2 Teori Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk menentukan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Eka, 2020) Kontribusi menjelaskan bahwa semakin tinggi hasilnya, semakin besar peran pajak daerah terhadap PAD dan sebaliknya. Jika hasil perbandingan terlalu kecil berarti peran pajak daerah terhadap PAD juga kecil. (Anita, 2016)

Maka kesimpulan diatas dapat diartikan sebagai perwujudan sumbangsih yang bisa diberikan dalam bentuk kepemimpinan,

finansial, kinerja, tindakan, materi, dan lain sebagainya dan dapat mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan kepada PAD.

2.3 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran yang diperoleh berdasarkan perundang-undangan dan peraturan, bersifat wajib dari orang pribadi atau badan usaha tanpa mendapatkan timbal balik langsung, dan digunakan untuk mendanai perekonomian pemerintahan daerah. (Eka, 2020)

Pajak adalah iuran terhadap keuangan rakyat dengan cara dipertanggungjawabkan secara langsung dan tidak membebankan imbalan apapun yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2018)

Sumber pajak daerah kabupaten/kota yakni Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam/batuan, pajak taman, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi/bangunan daerah/perkotaan, pajak pembelian tanah/sewa (BPHTB).

2.4 Pajak Hotel

Pajak hotel yaitu pajak yang dikenakan oleh pemerintahan daerah, baik untuk Kabupaten/Kota. (Yun, 2021). Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011, Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut oleh hotel. Hotel adalah bangunan yang menawarkan jasa akomodasi dan rekreasi, termasuk jasa lainnya, dengan biaya tertentu, dan memiliki lebih dari 10 kamar, termasuk motel, losmen, pondok wisata, kost, dan hostel.

2.5 Pajak Restoran

Pajak restoran ialah pajak yang dikenakan atas semua layanan yang disediakan restoran dengan dipungut biaya. (Asrofi, 2019)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011, Pajak restoran adalah pajak atas layanan yang diberikan pihak restoran. Restoran merupakan bangunan berfasilitas

yang menyediakan makanan dan minuman dengan dipungut biaya, melingkupi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

2.6 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber dana daerah yang dihasilkan daerah melingkupi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. (Asrofi, 2019)

Pendapatan daerah adalah pendapatan yang dihasilkan dari daerah dan dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan peraturannya sendiri. (Hadli, 2018)

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung daerah yang mampu melaksanakan ekonomi dengan diukur berdasarkan besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang diberikan semakin kecil pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, kunci dari penelitian ini yaitu mengungkapkan data yang diteliti. Metode deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. (Sugiyono, 2018) Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang sesuai dengan namanya, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran, terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. (Arikunto, 2019)

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yang didapat langsung dari sumber terpercaya dan obyek dari penelitian ini dilaksanakan di daerah Kota Surabaya, karena memiliki potensi yang sangat besar dalam peningkatan pendapatan daerah. Penelitian

menggunakan data sekunder dan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara kepada pihak yang terakut dalam permasalahan yang akan diangkat. Dokumentasi diperlukan berupa laporan realisasi pajak hotel dan restoran selama periode 2016 sampai dengan 2020, serta wawancara yang dilakukan untuk menanyai permasalahan yang ada pada saat itu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel

Pajak Hotel salah satu hasil pemungutan pajak daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan juga pendapatan asli daerah berdasarkan wilayahnya. Berikut ini merupakan efektivitas mengenai data penerimaan pajak hotel Kota Surabaya tahun 2016 sampai 2020, sebagaimana telah terangkum sebagai berikut:

Tabel 1
Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel

Thn	Target	Realisasi	Efektivitas
2016	212.771.000.000	216.178.680.532	101,60
2017	222.421.087.816	233.793.472.823	105,11
2018	251.208.677.510	266.962.722.475	106,27
2019	295.510.008.073	296.191.979.275	100,23
2020	170.976.573.680	117.689.560.937	68,83

Sumber: Bapenda Kota Surabaya, 2022

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan hasil perhitungan rasio efektivitas Pajak Hotel Kota Surabaya dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan pada penerimaan realisasi tiap tahunnya dan penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2016 sebanyak Rp 216.178.680.532 dan meningkat pada tahun 2019 sebanyak Rp 296.191.979.275, sehingga menghasilkan tingkat efektivitas sebesar 100,23% sampai 101,60%. Namun adanya penurunan pada penerimaan realisasi pada tahun 2020 sebanyak Rp 117.689.560.937 dan menghasilkan tingkat efektivitas sebesar 68,83%, sehingga tingkat efektivitas tersebut mengalami penurunan sebesar 31,4%.

Maka dapat dikatakan dari rasio efektivitas Pajak Hotel yaitu dari tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan hasil yang sangat efektif dan tahun 2020 menunjukkan hasil kurang efektif. Dari perhitungan tersebut terlihat jelas adanya penurunan yang dapat menyebabkan kurangnya kinerja dalam pemungutan pajak daerah di tahun 2020.

4.2 Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran

Pajak Restoran salah satu hasil pemungutan pajak daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan juga pendapatan asli daerah berdasarkan wilayahnya. Berikut ini merupakan efektivitas mengenai data penerimaan pajak restoran Kota Surabaya tahun 2016 sampai 2020, sebagaimana telah terangkum sebagai berikut:

Tabel 2
Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel

Thn	Target	Realisasi	Efektivitas
2016	310.769.000.000	330.838.390.097	106,46
2017	366.162.881.267	386.793.643.531	105,63
2018	433.496.909.599	451.619.929.636	104,18
2019	537.257.928.777	538.860.659.361	100,30
2020	402.252.234.557	308.546.965.384	76,70

Sumber: Bapenda Kota Surabaya, 2022

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan hasil perhitungan rasio efektivitas Pajak Restoran Kota Surabaya dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan pada penerimaan realisasi tiap tahunnya dan penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2016 sebanyak Rp 310.769.000.000 dan meningkat pada tahun 2019 sebanyak Rp 538.860.659.361, sehingga menghasilkan tingkat efektivitas sebesar 100,30% sampai 106,46%. Namun adanya penurunan pada penerimaan realisasi pada tahun 2020 sebanyak Rp 308.546.965.384 dan menghasilkan tingkat efektivitas sebesar 76,70%, sehingga tingkat efektivitas tersebut mengalami penurunan sebesar 23,6%.

Maka dapat dikatakan dari rasio efektivitas Pajak Restoran yaitu dari tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan hasil yang

sangat efektif dan tahun 2020 menunjukkan hasil kurang efektif. Dari perhitungan tersebut terlihat jelas adanya penurunan yang dapat menyebabkan kurangnya kinerja dalam pemungutan pajak daerah di tahun 2020.

4.3 Kontribusi Pajak Hotel

Berikut ini merupakan data Pajak Hotel terhadap PAD di Kota Surabaya tahun 2016 sampai 2020 sebagai berikut:

Tabel 3. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

Thn	Realisasi Pajak Hotel	PAD	Kontribusi
2016	216.178.680.532	3.000.152.510.888	7,22
2017	233.793.472.823	3.595.670.492.734	6,50
2018	266.962.722.475	3.817.402.592.324	7,00
2019	296.191.979.275	4.018.722.311.948	7,40
2020	117.689.560.937	3.276.840.036.302	3,60

Sumber: Bapenda Kota Surabaya, 2022

Berdasarkan tabel diatas hasil dari analisis kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD memiliki kategori sangat baik yaitu lebih dari 5%. Pada tahun 2016 Pajak Hotel telah memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap PAD Kota Surabaya sebesar 7,22% dari hasil total penerimaan Rp 216.178.680.532. Pada tahun 2017 sebesar 6,50% dari hasil total penerimaan Rp 233.793.472.823. Pada tahun 2018 sebesar 7,00% dari hasil total penerimaan Rp 266.962.722.475. Pada tahun 2019 sebesar 7,40% dari total penerimaan Rp 296.191.979.275. Serta pada tahun 2020 sebesar 3,60% dari total penerimaan Rp 117.689.560.937, sehingga pada tahun 2020 menghasilkan kategori cukup baik atau cukup memberikan sumbangan terhadap PAD walaupun memiliki kategori dibawah 5%.

Maka, hasil dari analisis kontribusi menghasilkan sumbangan atau kontribusi yang diberikan Pajak Hotel terhadap PAD masih terbilang cukup baik hingga sangat baik dalam meningkatkan penghasilan PAD Kota Surabaya karena, masih dalam kategori 3% sampai lebih dari 5% serta hasil tersebut digunakan untuk kemakmuran atau kesejahteraan rakyat.

4.4 Kontribusi Pajak Restoran

Berikut ini merupakan data Pajak Hotel terhadap PAD di Kota Surabaya tahun 2016 sampai 2020 sebagai berikut:

Tabel 3. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

Thn	Realisasi Pajak Restoran	PAD	Kontribusi
2016	330.838.390.097	3.000.152.510.888	11,02
2017	386.793.643.531	3.595.670.492.734	10,60
2018	451.619.929.636	3.817.402.592.324	11,83
2019	538.860.659.361	4.018.722.311.948	13,41
2020	308.546.965.384	3.276.840.036.302	9,42

Sumber: Bapenda Kota Surabaya, 2022

Berdasarkan tabel diatas hasil dari analisis kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD memiliki kategori sangat baik yaitu lebih dari 5%. Pada tahun 2016 Pajak Hotel telah memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap PAD Kota Surabaya sebesar 11,02% dari hasil total penerimaan Rp 330.838.390.097. Pada tahun 2017 sebesar 10,60% dari hasil total penerimaan Rp 386.793.643.531. Pada tahun 2018 sebesar 11,83% dari hasil total penerimaan Rp 451.619.929.636. Pada tahun 2019 sebesar 13,41% dari total penerimaan Rp 538.860.659.361, serta pada tahun 2020 sebesar 9,42% dari total penerimaan Rp 308.546.965.384. sehingga dari tahun 2016-2020 Pajak Restoran sangat baik untuk pendapatan asli daerah Kota Surabaya, walaupun ada penurunan dalam penerimaan Pajak Restoran di Tahun 2020.

Maka, hasil dari analisis kontribusi menghasilkan sumbangan atau kontribusi yang diberikan Pajak Restoran terhadap PAD masih terbilang sangat baik dalam meningkatkan penghasilan PAD Kota Surabaya, serta hasil tersebut dapat digunakan untuk kemakmuran atau kesejahteraan rakyat dalam meningkatkan pembangunan daerah tersebut.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Kesimpulan dari hasil analisis diatas menunjukkan efektivitas dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Surabaya menghasilkan presentase sangat efektif di tahun 2016 sampai 2019, karena kategori diatas 100%. Namun pada tahun 2020 menghasilkan tingkat yang kurang efektif karena memiliki perhitungan 60%-80%. Sehingga yang memenuhi target hanya di tahun 2016-2019, sedangkan tahun 2020 kurang memenuhi target bahkan masih jauh untuk memenuhi target.

Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kota Surabaya di tahun 2016 smapai 2020 menghasilkan sangat baik dengan kategori rata-rata diatas 5%, hanya ditahun 2020 pada Pajak Hotel kategori memaui 3%-4,9% , tetapi hal tersebut masih dibilang cukup baik dalam memberikan sumbangan terhadap PAD. maka, hal tersebut terus mengalami peningkatan yang diberikan oleh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD sehingga memenuhi target pada tingkat kontribusinya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Surabaya memiliki kategori sangat efektif atau bisa dibilang memenuhi target, dalam peningkatan tersebut Pajak Hotel dan Pajak Restoran banyak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, tetapi hal tersebut dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan daerah tanpa mendapatkan bantuan pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asrofi Langgeng Noerman Syah, A. W. (2019). Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto dan

Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal . Riset & JURNAL AKUNTANSI Volume 3 Nomor 1 .

Candrasari, A., & Ngumar, S. (2016). Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(2).

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Surabaya. 27 April 2011. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4. Surabaya.

Putu Intan Yuliantini, N. L. (2015). Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 10.2, 489-502.

Rikayana, H. L. (2018). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Periode 2011-2014. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, Vol 1 No.2, 23-36.

Ristiani, I. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Pangandaran. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 1(3).

Saputro¹, E. A. B., & Suhendro, E. M. Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Teguh Erawati, N. R. (2016). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Bantul . *JURNAL AKUNTANSI VOL. 4 NO. 1*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. 15 September 2009. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah. 02 Oktober 2014. Jakarta.

Yun Fitriano, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas
Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak
Restoran Terhadap Pendapatan Asli
Daerah (Pad) Kota Bengkulu. Jurnal
Ekombis Review Vol. 9 No. 1.

